

# PERAN BPS GROUNDCHECK DTSEN - KEMENSOS

Disampaikan pada Briefing dengan BPS Provinsi Selindo

Jakarta, 25 Februari 2025



Ateng Hartono

Deputi Bidang Statistik Sosial



# INSTRUKSI PRESIDEN NO. 4 TAHUN 2025







### REPUBLIK INDONESIA

### INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, dengan ini menginstruksikan:

- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- Menteri Sosial:
- Menteri Dalam Negeri;
- 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8. Menteri Keuangan;
- Menteri Komunikasi dan Digital;
- 10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
- 11. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- 13. Menteri Agama;
- 14. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 15. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 16. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 17. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Kesehatan; dan
- 18. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

### Untuk KESATU

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan nasional dengan memastikan interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar kementerian/lembaga.

SK No 235847 A



# Tugas Badan Pusat Statistik

- Menetapkan sumber dan jenis data serta pedoman integrasi data yang digunakan dalam penyusunan dan pengelolaan integrasi DTSEN;
- Menerima DTSEN yang mencakup infromasi by name by address dari Kementerian/Lembaga, dan melakukan integrasi data.....;
- **Menyusun DTSEN** yang akurat, terkini, dan terintegrasi;
- Mengelola DTSEN untuk penyelenggaraan kegiatan statistik, termasuk **pemutakhiran** dan pengamanan data;
- Menyerahkan pemanfaatan DTSEN kepada Menko PM, Men PPN, dan Mensos......;
- **Melaporkan** pelaksanaan DTSEN kepada Presiden secara berkala....;




# Tugas Kementerian Sosial

Melakukan sinkronisasi Bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data Tunggal sosial dan Ekonomi Nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial

# PENYERAHAN DTSEN SESUAI AMANAT INPRES

Inpres No. 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional






BPS menyerahkan DTSEN sesuai Amanah INPRES 4/2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional kepada 3 Menteri, yaitu: Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat



# KERANGKA KERJA DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL







# Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)

Kolaborasi
Pemutakhiran
(ground check):
Kemensos dgn



Kemensos Menyalurkan Bansos Tahap II dst (Triwulan II dst) Berdasarkan DTSEN

DTSEN menyatukan 3 jenis data sosial ekonomi ditambah dengan data administratif lain untuk memutakhiran data yang ada.

DTSEN divalidasi dengan data kependudukan di Dukcapil

# Keterangan:

**←** Unifikasi

→ Pengayaan dan validasi data

# **KOLABORASI KEMENSOS BPS**





### KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pasat 10430 Telo. (021) 3103591 http://www.kemaos.po.ie

Nomor : 265/1/DI.02/2/2025

24 Februari 2025

Sifat : Penting

Hal : Permohonan Dukungan

Yth

Kepala Badan Pusat Statistik

di ۰

Tempat

Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Menteri Sosial telah menerima DTSEN dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada DTSEN tersebut, masih terdapat individu dengan status Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak aktif berdasarkan hasil pemadanan data dengan data kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Selain status NIK tidak aktif, terdapat indikasi Inclusion Error penerima bantuan dan Exclusion Error dari DTSEN.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Pendamping PKH akan melakukan pengecekan lapangan (ground checking) untuk memastikan keberadaan keluarga Inclusion dan Exclusion Error serta individu dengan NIK tidak aktif. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan kerjasama dari BPS dalam rangka:

- Membantu proses pelatihan pendamping PKH yang terstandarisasi, menyediakan instruktur serta infrastruktur pendukung pelatihan.
- Membantu proses pengawalan ground checking di lapangan melalui koordinasi dan komunikasi BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.
- Membantu melakukan pengawalan hasil ground checking lapangan baik melalui National Statistics Command Center (NSCC) maupun monitoring dan evaluasi serta hal terkait lainnya.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa telah ada Nota Kesepahaman antara Kemensos dengan BPS Nomor 07 Tahun 2018 dan Nomor 08/KS.M/02-VII/2018 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Kesejahteraan Sosial yang telah berakhir pada tanggal 1 Juli 2023. Untuk memperkuat kerja sama antara Kemensos dengan BPS perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman yang baru.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Cakrotoria landoral

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Pendamping PKH akan melakukan pengecekan lapangan (*ground checking*) untuk memastikan keberadaan keluarga *Inclusion* dan *Exclusion Error* serta individu dengan NIK tidak aktif. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan kerjasama dari BPS dalam rangka:



- Membantu proses pelatihan pendamping PKH yang terstandarisasi, menyediakan instruktur serta infrastruktur pendukung pelatihan.
- Membantu proses pengawalan ground checking di lapangan melalui koordinasi dan komunikasi BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait.
- Membantu melakukan pengawalan hasil ground checking lapangan baik melalui National Statistics Command Center (NSCC) maupun monitoring dan evaluasi serta hal terkait lainnya.

# TINDAK LANJUT



## PENYUSUNAN PEDOMAN



Pedoman bagi pakai data by name by address akan diatur melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

# PEMANFAATAN DTSEN UNTUK BANTUAN SOSIAL

masa transisi



Penyaluran Bansos Tahap 1 (Triwulan 1-2025)

masa pemanfaatan



Penyaluran Bansos Tahap 2 dan seterusnya

# PEMUTAKHIRAN OLEH KEMENSOS



Sebelum penyaluran Bansos Tahap 2, Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi data melalui pengecekan lapangan (Ground Check)



BPS berkomitmen untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut dengan:

- Memberikan usulan variabel untuk verifikasi data
- Memberikan pelatihan kepada
   Pendamping PKH dalam pengumpulan data sesuai dengan konsep definisi
- Melakukan monitoring dan evaluasi
- Melakukan pemeringkatan ulang dari hasil verifikasi lapangan

# POIN-POIN MENGAWAL PENDATAAN



- 1. Perkuat Komunikasi dan Kolaborasi Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Dinas Sosial atau Dinas/Instansi yang Menangani Kegiatan Sosial
- 2. Pendampingan Pegawai BPS Provinsi dan Kab/Kota terhadap Petugas Pendamping PKH (silakan rasio pendampingan disesuaikan dengan daerah)
- 3. Sertakan Peran Dinas Sosial atau Dinas/Instansi yang Menangani Kegiatan Sosial
- 4. Pendampinan melalui WA Group/Komunikasi Media
- 5. Tujuan Pendampingan: Mengawal Ketepatan Pelaporan dan Menjaga Kualitas Pemutakhiran
- 6. Buat Koordinator dan Tim Mengawal Pemutakhiran
- 7. BPS: Optimalkan Penggunaan NSCC

# PERAN BPS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA





**Pendamping PKH** (Kementerian Sosial) **±33.603** orang tersebar di 38 Provinsi



# Variabel dan Aplikasi

- Variabel Ground Check merupakan variabel yang digunakan untuk
   PMT dan ditentukan oleh BPS
- Aplikasi pendataan dan dashboard dibangun oleh Kemensos



# **BPS Provinsi dan BPS Kab/Kota**

- Memberikan pembinaan kepada pendamping PKH melalui pelatihan konsep dan definisi dari variabel yang akan dikumpulkan.
- Melaksanakan pelatihan pengumpulan data variabel Ground Check DTSEN kepada pendamping PKH
- Bersama dinas sosial provinsi/kabupaten/kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ground Check DTSEN

### **Metode Pelatihan**

### Pelatihan 2 tahap:

- 1. Pelatihan Innas oleh Intama BPS RI
- Pelatihan Pendamping PKH oleh Innas BPS Prov/Kab/Kota



### **Pelatihan Innas**

# Pelatihan Jarak Jauh (via Zoom) dengan 36 link (kelas) terpisah

- Metode: Pemaparan dan pembahasan materi, dilengkapi dengan pre-test dan posttest serta praktek penggunaan aplikasi oleh Kemensos
- Jumlah peserta per kelas: 20 40 orang

# PEMETAAN JUMLAH PENDAMPING PKH DAN INNAS



Provinsi	Jumlah Pendamping PKH	Kebutuhan Instruktur Nasional
ACEH	1,158	39
SUMATERA UTARA	1,660	55
SUMATERA BARAT	718	24
RIAU	672	22
JAMBI	547	18
SUMATERA SELATAN	1,098	37
BENGKULU	449	15
LAMPUNG	1,581	53
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	114	4
KEPULAUAN RIAU	186	6
JAWA BARAT	4,869	162
JAWA TENGAH	4,987	166
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	731	24
JAWA TIMUR	5,215	174
BANTEN	736	25
DKI JAKARTA	214	7
BALI	282	9
NUSA TENGGARA BARAT	1,115	37
NUSA TENGGARA TIMUR	1,394	46

Provinsi	Jumlah Pendamping PKH	Kebutuhan Instruktur Nasional
KALIMANTAN BARAT	605	20
KALIMANTAN TENGAH	235	8
KALIMANTAN SELATAN	418	14
KALIMANTAN TIMUR	272	9
KALIMANTAN UTARA	58	2
SULAWESI UTARA	407	14
SULAWESITENGAH	549	18
SULAWESI SELATAN	1,035	35
SULAWESI TENGGARA	447	15
GORONTALO	270	9
SULAWESI BARAT	233	8
MALUKU	385	13
MALUKU UTARA	177	6
PAPUA BARAT	214	7
PAPUA BARAT DAYA	109	4
PAPUA PEGUNUNGAN	139	5
PAPUA	159	5
PAPUA SELATAN	74	2
PAPUA TENGAH	91	3

# TAHAPAN KEGIATAN











Briefing BPS
Provinsi Selindo

Penyelenggara: BPS RI Tempat: Zoom Waktu: 07.30 – selesai Peserta: BPS Provinsi Pencanangan Ground Check oleh
Menteri Sosial dan Kepala BPS

Penyelenggara: Kemensos & BPS RI
Tempat: NSCC (luring), zoom dan livestream (daring)
Waktu: 09.00 – 11.00
Peserta: Kepala BPS dan Dinsos Prov/Kab/Kota,
Pendamping PKH

Pelatihan Instruktur Nasional

Penyelenggara: BPS RI
Tempat: Zoom (36 kelas terpisah)
Waktu: 08.00 – 15.30
Peserta: Innas (BPS Prov/Kab/Kota)

Pelatihan
Pendamping PKH

Penyelenggara: BPS Provinsi Tempat: Zoom Waktu: 08.00 – 15.30 Peserta: Pendamping PKH Selindo Pelatihan Monev
BPS Dinsos (Tentative)

Penyelenggara: BPS RI?
Tempat: Zoom
Waktu: 08.00 – 15.30
Peserta: BPS dan Dinsos Kab/Kota

# MATERI DAN RUNDOWN PELATIHAN





### Materi

- Pemaparan Bahan Ajar Konsep dan Definisi Variabel sesuai dengan Pendataan Awal Regsosek 2022
- Pemaparan melalui Livestream Youtube
  - Sosialisasi oleh
     Menteri Sosial dan
     Kepala BPS
  - Organisasi Lapangan oleh Kementerian Sosial
  - Pengenalan Aplikasi oleh Kementerian Sosial



### 13 Variabel Individu

Variabel yang dikumpulkan adalah identitas, status hubungan dengan kepala keluarga status perkawinan, pekerjaan, kepemlikan usaha, disabilitas, dan riwayat penyakit kronis

### 26 Variabel Keluarga

Variabel yang dikumpulkan adalah identitas keluarga, perumahan, sumber air minum utama, data ID meteran PLN, sumber penerangan utama, sanitasi, kepemilikan asset, dan kepemilikan ternak

# Rundown

### Kamis, 27 Februari 2025 (Zoom)

No	Jam	Materi	Pemateri
		Gambaran Umum Kegiatan	Livestream Mensos - KBPS
1	08.00 - 08.05	Pembukaan	Innas
2	08.05 - 08.30	Pretest	Innas
3	08.30-10.00	Keterangan Individu Responden (Identitas, Hubungan dengan KK, Perkawinan)	Innas
4	10.00 - 10.15	Rehat	Innas
5	10.15 - 12.15	Keterangan Individu Responden (Pendidikan, Pekerjaan, Kepemilikan Usaha, Kesehatan)	Innas
6	12.00 - 13.30	Istirahat	Innas
7	13.30 - 15.00	Keterangan Informasi Keluarga (Identitas Keluarga, Perumahan, Kepemilikan Aset)	Innas
8	15.00 - 15.25	Post Test	Innas
9	15.25 - 15.30	Penutupan	Innas

# **POIN DISKUSI**



- 1. Penyediaan akun zoom di BPS Provinsi
- 2. Bagaimana BPS Provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinsos untuk pelatihan pendamping? (BPS provinsi menyediakan link zoom dan menyediakan tenaga pengajar (innas))
- 3. Bagaimana strategi untuk memastikan pendamping PKH memahami materi pelatihan



# Terima Kasih!

www.bps.go.id